

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN
AIR BAWAH TANAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan, ternyata terdapat beberapa ketentuan yang mengatur hal yang sama pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ;
 - b. bahwa disamping itu juga terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dan disempurnakan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. bahwa untuk lebih mudah memahami dan menjamin adanya kepastian hukum, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diadakan perubahan ;
 - d. bahwa perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2001 dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Serie C).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Serie C) diubah sebagai berikut :

1. Dasar hukum Mengingat angka 6 dan 14 dihapus.
2. Pasal 1 angka 25 dihapus.
3. Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. melakukan pembinaan dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas pengambilan serta pengimbuhan air bawah tanah dalam rangka izin pengambilan air bawah tanah dan atau mata air sebagaimana dimaksud dalam butir a.

4. Pasal 4 ayat (2) huruf h dihapus.

5. Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

(1) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah mencakup :

a. sebaran cekungan air bawah tanah dan geometri akuifer ;

b. kawasan imbuhan (recharge area) dan lepasan (discharge area) ;

c. karakteristik akuifer dan potensi air bawah tanah;

d. pengambilan air bawah tanah ;

e. data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah.

6. Pasal 6 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4) Evaluasi potensi air bawah tanah di wilayah Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas.

7. Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4) Pelaksanaan penentuan debit air bawah tanah dan penentuan debit penurapan mata air dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan Pasal 3 ayat (3).

8. Pasal 10 ditambah ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

(3) Dalam upaya konservasi air bawah tanah untuk setiap 5 (lima) buah sumur pada satu lokasi atau pengambilan air pada 1 (satu) buah sumur dengan debit lebih dari 50 liter / detik pemegang izin diwajibkan membuat 5 (lima) buah sumur resapan air hujan.

9. Pasal 13 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Izin sebagaimana ayat (2) diberikan oleh Gubernur melalui Dinas.

10. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan BAB XI A sebagai berikut :

BAB XI A
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17 A

Sanksi administrasi dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran berupa :

- a. pencabutan sebagian atau seluruh izin penelitian dan atau penyelidikan air bawah tanah dan atau eksplorasi air bawah tanah ;
- b. pencabutan izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah atau izin juru bor ;
- c. pencabutan izin pengeboran atau penurapan mata air ;
- d. pencabutan izin pengambilan air bawah tanah dan atau mata air ;
- e. penutupan sumur bor atau penurapan mata air ;
- f. peringatan, teguran atau pembatalan izin sesuai Peraturan Daerah.

11. Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

12. Pasal 20 ayat (2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Juni 2004

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MAHYUDDIN NS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 10 SERIE E